

Kepada Yth  
Bapak KAPOLRI  
c/q Kepala BARESKRIM  
Mabes Polri  
Di J a k a r t a

Perihal : **Konfirmasi Penyitaan uang saudara Jeffrey Baso & Hasil Penjualan tanah Rorotan - Cilincing**

Dengan hormat,

Kami para terpidana pada kasus LC di BNI Cabang Kebayoran baru, mohon ijin melakukan konfirmasi kepada bapak, sehubungan perihal diatas. Adapun maksud kami melakukan konfirmasi, agar tidak terjadi manipulasi penjualan asset 2 milik Gramarindo & group untuk kepentingan pribadi, karena sejak awal kami sangat serius untuk melaksanakan dengan konsisten AKTE PENGAKUAN UTANG yang dibuat antara pihak kami dengan pihak Bank BNI, yaitu dengan sukarela menyerahkan asset-asset kami, agar dapat menutupi segala kewajiban yang menjadi beban kami kepada pihak Bank BNI.

Adapun dengan perkembangan dibuatnya laporan PIDANA oleh pihak bank BNI, kepada Mabes Polri, maka terjadilah penyitaan asset-asset kami baik oleh pihak Kepolisian maupun oleh Pihak Pengadilan.

Untuk hal tersebut diatas, kami menanyakan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya uang tunai sebesar US\$.140.000, yang merupakan hutang pribadi saudara Ishak kepada pihak kami via PT. Brocolin, dimana telah dibayarkan lewat saudara Jeffry Baso pada bulan Nopember 2005. ( yang menurut informasi sdr. Jeffrey Baso telah disita dan diserahkan kepada Kombes Benny Mamoto )
2. Hasil Penjualan tanah ROROTAN- Cilincing untuk 7 Setifikat, yang dijual dengan harga  $\pm$  Rp. 5,3 Milyard, yang pada kenyataan hanya disetorkan kepada pihak BNI pada bulan September 2004 sebesar  $\pm$  Rp. 1 Milyard dan telah diakui sebagai recovery oleh BNI, dimana penjualan itu dilakukan secara sepihak, dengan melakukan pemberitahuan saja bahwa tanah hanya laku dijual dengan harga  $\pm$  Rp 1 Milyard dan telah disetorkan kepada BNI.

Kami sangat ingin sekali segala yang mencakup penyitaan & penjualan asset-asset Gramarindo dilakukan secara transparan, karena kami sejak awal tidak pernah ada keinginan untuk melakukan kejahatan pada Negara cq. Bank BNI.

Adapun kami sekarang harus menjalani hukuman, kami ikhlas, selama kami tahu dimana letak kesalahan yang kami perbuat dan kami juga sedang melakukan upaya hukum

lanjutan, agar makin dapat terlihat dimana peran, posisi dan kondisi kami pada saat tindakan pidana itu terjadi.

Kami sangat berkeinginan permasalahan yang sudah 2 tahun tidak kunjung selesai ini dan makin banyak pihak yang terseret dalam kasus ini dapat terselesaikan dengan baik sehingga kewajiban kami kepada Bank BNI sesuai AKTE PENGAKUAN UTANG No.7 tanggal 26 Agustus 2003 dapat segera lunas dengan melakukan penjualan asset-asset Gramarindo & Group baik melalui lelang maupun penjualan sendiri oleh pihak BNI.

Untuk itu, kami bersedia dan sanggup bekerjasama baik dalam memberikan informasi maupun tindakan-tindakan lainnya yang nyata agar pihak Kepolisian, Aparat Penegak Hukum lainnya dan Bank BNI dapat secara transparan dan akurat dalam melakukan penjualan asset-asset Gramarindo & Group.

Demikian surat kami, atas perkenan harapan kami ini, kami mengucapkan banyak terima kasih dan hormat yang setinggi-tingginya kepada para Aparat Penegak hukum.

Jakarta, 2 Pebruari 2006

*Hormat kami,*  
**GRAMARINDO & GROUP**

**Ollah A. Agam,                      Adrian Pandelaki Lumowa,                      Richard Kountul**

*Turut Menanda tangani,*

**PT. PANKIFROS**

**KONSULTAN INVESTASI SAGARED**

**Aprila Widharta,**

**Adrian H.Waworuntu**

**Tembusan :**

1. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
2. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
4. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta